



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 152 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR
45 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JEUMPA PADA KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JEUMPA PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jeumpa pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR 152 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR 45 TAHUN
 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
 JEUMPA PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN JEUMPA PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	Keterangan
1	DENI FAZRITA	Perempuan	Ketua	Kuta Jeumpa	
2	ARIS MUNANDAR	Laki-Laki	Anggota	Kuta Jeumpa	
3	RENI ATTARI	Perempuan	Anggota	Kuta Jeumpa	
4	RINALDI SAPUTRA	Laki-Laki	Ketua	As.Pinang	
5	ILHAM HASANUDDIN	Laki-Laki	Anggota	As.Pinang	
6	RAHMAD MAULANA	Laki-Laki	Anggota	As.Pinang	
7	ERVANDIARI	Laki-Laki	Ketua	Cot Mane	
8	HABIBI	Laki-Laki	Anggota	Cot Mane	
9	RADHA AL ASRI	Perempuan	Anggota	Cot Mane	
10	SAHIBUN	Laki-Laki	Ketua	Alue Rambot	
11	MARINA	Perempuan	Anggota	Alue Rambot	
12	RITA ROFIKA	Perempuan	Anggota	Alue Rambot	
13	DEYA FARADILA	Perempuan	Ketua	Baru	
14	IDAYATI	Perempuan	Anggota	Baru	
15	KHALID FAZIL AL-MANSYUR	Laki-Laki	Anggota	Baru	
16	NURMALA	Perempuan	Ketua	Ladang Neubok	
17	NYAK RIDWAN	Perempuan	Anggota	Ladang Neubok	
18	SALMIATI	Perempuan	Anggota	Ladang Neubok	
19	MUHAMMAD RIZAL	Laki-Laki	Ketua	Asoe Nanggroe	
20	RAISAH	Perempuan	Anggota	Asoe Nanggroe	
21	MUDRIKA	Perempuan	Anggota	Asoe Nanggroe	
22	MAIDARY	Perempuan	Ketua	Padang Geulumpang	
23	ROSMAWAR	Perempuan	Anggota	Padang Geulumpang	
24	MARDIWI	Perempuan	Anggota	Padang Geulumpang	
25	AZUWIR	Laki-Laki	Ketua	Ikhu Lhung	
26	HASBI	Perempuan	Anggota	Ikhu Lhung	
27	MARLINAWATI	Laki-Laki	Anggota	Ikhu Lhung	
28	JULITA	Perempuan	Ketua	Kuta MakMur	
29	AYUSRI	Perempuan	Anggota	Kuta MakMur	
30	FITRIAH	Perempuan	Anggota	Kuta MakMur	
31	MUSTAWA	Laki-Laki	Ketua	Jeumpa Barat	
32	AGUMMIRA	Perempuan	Anggota	Jeumpa Barat	
33	MUSLIADI	Laki-Laki	Anggota	Jeumpa Barat	
34	MIRA ANJANI	Perempuan	Ketua	Alue Seulaseh	
35	KHAIRUNNISA	Perempuan	Anggota	Alue Seulaseh	
36	INDAH LISNAWATI	Perempuan	Anggota	Alue Seulaseh	

Ditetapkan di Blangpidie
 Pada Tanggal 21 November 2023

Ketua Komisi Independen Pemilihan
 Kabupaten Aceh Barat Daya

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani